



PUTUSAN

Nomor 116/Pid.Sus/2024/PN Cbd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibadak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : TERDAKWA
2. Tempat lahir : Sukabumi
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/1 Mei 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kabupaten Sukabumi;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh tani / perkebunan

Terdakwa TERDAKWA ditangkap 14 Januari 2024;

Terdakwa TERDAKWA ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Januari 2024 sampai dengan tanggal 3 Februari 2024.
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Februari 2024 sampai dengan tanggal 14 Maret 2024.
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Februari 2024 sampai dengan tanggal 19 Maret 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Maret 2024 sampai dengan tanggal 16 April 2024.
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 April 2024 sampai dengan tanggal 15 Juni 2024.

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Hidayat Muslim,S.H, Dede Puad Hasan,S.H. Penasihat Hukum dari Posbakum Pengadilan Negeri Cibadak berdasarkan Penetapan Nomor: 116/Pen.Pid/PH/2024/PN Cbd tanggal 23 Maret 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2024/PN Cbd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibadak Nomor 116/Pid.Sus/2024/PN Cbd tanggal 18 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 116/Pid.Sus/2024/PN Cbd tanggal 18 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain , dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1), Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang R.I. Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang Juncto Pasal 76 D Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Terdakwa dengan pidana penjara selama 19 (sembilan belas) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan dan pidana denda terhadap terdakwa sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 1 (satu) tahun penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) pcs baju rok warna coklat tanpa merk yang terdapat gambar kartun anak perempuan
  - 1 (satu) pcs kaos dalam warna putih tanpa merk
  - 1 (satu) pcs kaos warna merah merk I LOVE PEACE dengan tulisan di bagian dada COWOK MODUS KELAUT AJADikembalikan kepada Anak korban
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2024/PN Cbd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan memohon kepada Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa Terdakwa TERDAKWA pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat kembali di tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di tahun 2022 bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Kabupaten Sukabumi atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibadak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak korban (yang saat kejadian masih berumur 9 (sembilan) tahun berdasarkan Akta kelahiran Nomor yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Dukcapil Amir Hamzah S.Sos, M.Si yang menerangkan bahwa Anak korban lahir pada tanggal; 24 April 2013), melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada saat Anak korban masih kelas 3 (tiga) SD, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat kembali di tahun 2022 sekira Pukul 23.00 WIB Terdakwa menghampiri Anak korban yang sedang tidur di kamar tengah rumah Terdakwa yang terletak di Kabupaten Sukabumi, kemudian Terdakwa membuka rok Anak korban dan memasukan jari tengah Terdakwa ke dalam alat kelamin (vagina) anak korban secara keluar masuk kurang lebih selama 5 (lima) menit hingga alat kelamin (vagina) anak korban mengeluarkan darah dan anak korban terbangun, kemudian Terdakwa langsung mengatakan "Cicing Tong Gandeng (diam, jangan berisik!)" Kemudian pada saat Anak korban masih kelas 4 (empat) SD, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat kembali di tahun 2022 sekira Pukul 22.30 WIB Terdakwa kembali menghampiri Anak korban yang sedang tidur di kamar tengah rumah Terdakwa yang terletak di Kabupaten Sukabumi, kemudian Terdakwa membuka rok Anak korban lalu Terdakwa memasukan alat kelamin (penis) Terdakwa ke dalam alat kelamin (vagina) Anak korban keluar masuk kurang lebih selama 5 (lima) menit hingga vagina anak korban

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2024/PN Cbd



berdarah dan Terdakwa mengeluarkan cairan sperma di kasur, kemudian anak korban terbangun dan Terdakwa mengatakan "CICING TONG GANDENG (diam jangan berisik)"

Selanjutnya pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat kembali di tahun 2022 sekira Pukul 23.30 WIB Terdakwa kembali megampingi Anak korban yang sedang tidur di kamar tengah rumah Terdakwa yang terletak di Kabupaten Sukabumi, kemudian Terdakwa membuka rok anak korban dan memasukan alat kelamin (penis) Terdakwa ke dalam alat kelamin (vagina) Anak korban hingga anak korban terbangun dan Terdakwa mengeluarkan cairan sperma di kasur, kemudian Terdakwa kembali mengatakan "CICING TONG GANDENG (diam jangan berisik)". Kemudian karena Anak korban merasakan sakit pada alat kelamin (vagina) anak korban, Anak korban bertanya kepada Saksi 1 "mah memek punya aku dimasukin jari engga sakit tapi punya temen aku sakit kenapa" mendengar hal tersebut Saksi 1 membawa Anak korban ke Saaksi II selaku bidan dan Saaksi II menerangkan bahwa pada alat kelamin (vagina) Anak korban mengalami kerusakan namun kerusakannya sudah lama yang diduga ada benada atau sesuatu yang pernah masuk ke organ vagina milik Anak korban. Berdasarkan hal tersebut Saksi 1 menginterogasi Anak korban dan Anak korban menerangkan bahwa benar Anak korban pernah disetubuhi oleh Terdakwa. Selanjutnya Saksi 1 langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polres Sukabumi.

Bahwa Terdakwa merupakan ayah kandung Anak korban berdasarkan Kartu Keluarga Nomor yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Sukabumi Amir Hamzah, S.Sos,M.Si yang mana Anak korban adalah anak pertama Terdakwa dari hasil pernikahan Terdakwa dengan Saaksi I.

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh dr.M.FIRDINAN DEKAWAN, Sp.Og menerangkan bahwa hasil pemeriksaan terdapat robekan di selaput dara arah jam 11,12,1,2 dan arah jam 6 hasil pemeriksaan luar tersebut diatas tampak celah pada selaput dara diduga akibat trauma benda tumpul.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laporan sosial terhadap Anak korban yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pekerja sosial HANA HANIFAH, S.Kesos tanggal 05 Februari 2024 menerangkan bahwa anak korban bisa mendapatkan pembinaan secara mental jika terindikasi memiliki trauma.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 81 ayat (1), Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang R.I. Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang jo Pasal 76D UU RI No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

----- ATAU -----

## KEDUA

----- Bahwa Terdakwa TERDAKWA pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat kembali di tahun 2022 atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2022 bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Kabupaten Sukabumi atau setidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibadak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak korban Anak korban (yang saat kejadian masih berumur 9 (sembilan) tahun berdasarkan Akta kelahiran Nomor yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Dukcapil Amir Hamzah S.Sos, M.Si yang menerangkan bahwa Anak korban lahir pada tanggal; 24 April 2013), untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada saat Anak korban masih kelas 3 (tiga) SD ,pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat kembali di tahun 2022 sekira Pukul 23.00 WIB Terdakwa menghampiri Anak korban yang sedang tidur di kamar tengah rumah Terdakwa yang terletak di di Kabupaten Sukabumi, kemudian Terdakwa membuka rok Anak korban dan memasukan jari tengah Terdakwa ke dalam alat kelamin (vagina) anak korban secara keluar masuk kurang lebih selama 5 (lima) menit hingga alat kelamin (vagina) anak korban mengeluarkan darah dan anak korban terbangun, kemudian Terdakwa langsung mengatakan "Cicing Tong Gandeng (diam, jangan berisik!)

Kemudian pada saat Anak korban masih kelas 4 (empat) SD, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat kembali di tahun 2022 sekira Pukul 22.30 WIB Terdakwa kembali meghampiri Anak korban yang sedang tidur di kamar tengah rumah Terdakwa yang terletak di di Kabupaten Sukabumi, kemudian Terdakwa membuka rok Anak korban lalu Terdakwa memasukan alat

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2024/PN Cbd





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelamin (penis) Terdakwa ke dalam alat kelamin (vagina) Anak korban keluar masuk kurang lebih selama 5 (lima) menit hingga vagina anak korban berdarah dan Terdakwa mengeluarkan cairan sperma di kasur, kemudian anak korban terbangun dan Terdakwa mengatakan "CICING TONG GANDENG (diam jangan berisik)"

Selanjutnya pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat kembali di tahun 2022 sekira Pukul 23.30 WIB Terdakwa kembali meghampiri Anak korban yang sedang tidur di kamar tengah rumah Terdakwa yang terletak di di Kabupaten Sukabumi, kemudian Terdakwa membuka rok anak korban dan memasukan alat kelamin (penis) Terdakwa ke dalam alat kelamin (vagina) Anak korban hingga anak korban terbangun dan Terdakwa mengeluarkan cairan sperma di kasur, kemudian Terdakwa kembali mengatakan "CICING TONG GANDENG (diam jangan berisik)". Kemudian karena Anak korban merasakan sakit pada alat kelamin (vagina) anak korban, Anak korban bertanya kepada Saksi 1 "mah memek punya aku dimasukin jari engga sakit tapi punya temen aku sakit kenapa" mendengar hal tersebut Saksi 1 membawa Anak korban ke Saaksi II selaku bidan dan Saaksi II menerangkan bahwa pada alat kelamin (vagina) Anak korban mengalami kerusakan namun kerusakannya sudah lama yang diduga ada benada atau sesuatu yang pernah masuk ke organ vagina milik Anak korban. Berdasarkan hal tersebut Saksi 1 menginterogasi Anak korban dan Anak korban menerangkan bahwa benar Anak korban pernah disetubuhi oleh Terdakwa. Selanjutnya Saksi 1 langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polres Sukabumi.

Bahwa Terdakwa merupakan ayah kandung Anak korban berdasarkan Kartu Keluarga Nomor yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Sukabumi Amir Hamzah, S.Sos,M.Si yang mana Anak korban adalah anak pertama Terdakwa dari hasil pernikahan Terdakwa dengan Saaksi I.

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh dr.M.FIRDINAN DEKAWAN, Sp.Og menerangkan bahwa hasil pemeriksaan terdapat robekan di selaput dara arah jam 11,12,1,2 dan arah jam 6 hasil pemeriksaan luar tersebut diatas tampak celah pada selaput dara diduga akibat trauma benda tumpul.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laporan sosial terhadap Anak korban yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pekerja sosial HANA HANIFAH, S.Kesos tanggal 05 Februari 2024 menerangkan bahwa anak korban bisa mendapatkan pembinaan secara mental jika terindikasi memiliki trauma.

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2024/PN Cbd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 81 ayat (2) ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang R.I. Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang jo Pasal 76D UU RI No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

----- ATAU -----

## KETIGA

----- Bahwa Terdakwa TERDAKWA pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat kembali di tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di tahun 2022 bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Kabupaten Sukabumi atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibadak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak korban (yang saat kejadian masih berumur 9 (sembilan) tahun berdasarkan Akta kelahiran Nomor yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Dukcapil Amir Hamzah S.Sos, M.Si yang menerangkan bahwa Anak korban lahir pada tanggal; 24 April 2013), untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada saat Anak korban masih kelas 3 (tiga) SD ,pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat kembali di tahun 2022 sekira Pukul 23.00 WIB Terdakwa menghampiri Anak korban yang sedang tidur di kamar tengah rumah Terdakwa yang terletak di di Kabupaten Sukabumi, kemudian Terdakwa membuka rok Anak korban dan memasukan jari tengah Terdakwa ke dalam alat kelamin (vagina) anak korban secara keluar masuk kurang lebih selama 5 (lima) menit hingga alat kelamin (vagina) anak korban mengeluarkan darah dan anak korban terbangun, kemudian Terdakwa langsung mengatakan "Cicing Tong Gandeng (diam, jangan berisik!)" Kemudian pada saat Anak korban masih kelas 4 (empat) SD, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat kembali di tahun 2022 sekira Pukul 22.30 WIB Terdakwa kembali megahmpiri Anak korban yang sedang tidur di

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2024/PN Cbd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar tengah rumah Terdakwa yang terletak di di Kabupaten Sukabumi, kemudian Terdakwa membuka rok Anak korban lalu Terdakwa memasukan alat kelamin (penis) Terdakwa ke dalam alat kelamin (vagina) Anak korban keluar masuk kurang lebih selama 5 (lima) menit hingga vagina anak korban berdarah dan Terdakwa mengeluarkan cairan sperma di kasur, kemudian anak korban terbangun dan Terdakwa mengatakan "CICING TONG GANDENG (diam jangan berisik)"

Selanjutnya pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat kembali di tahun 2022 sekira Pukul 23.30 WIB Terdakwa kembali meghampiri Anak korban yang sedang tidur di kamar tengah rumah Terdakwa yang terletak di di Kabupaten Sukabumi, kemudian Terdakwa membuka rok anak korban dan memasukan alat kelamin (penis) Terdakwa ke dalam alat kelamin (vagina) Anak korban hingga anak korban terbangun dan Terdakwa mengeluarkan cairan sperma di kasur, kemudian Terdakwa kembali mengatakan "CICING TONG GANDENG (diam jangan berisik)". Kemudian karena Anak korban merasakan sakit pada alat kelamin (vagina) anak korban, Anak korban bertanya kepada Saksi 1 "mah memek punya aku dimasukin jari engga sakit tapi punya temen aku sakit kenapa" mendengar hal tersebut Saksi 1 membawa Anak korban ke Saaksi II selaku bidan dan Saaksi II menerangkan bahwa pada alat kelamin (vagina) Anak korban mengalami kerusakan namun kerusakannya sudah lama yang diduga ada benada atau sesuatu yang pernah masuk ke organ vagina milik Anak korban. Berdasarkan hal tersebut Saksi 1 menginterogasi Anak korban dan Anak korban menerangkan bahwa benar Anak korban pernah dicabuli oleh Terdakwa. Selanjutnya Saksi 1 langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polres Sukabumi.

Bahwa Terdakwa merupakan ayah kandung Anak korban berdasarkan Kartu Keluarga Nomor yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Sukabumi Amir Hamzah, S.Sos,M.Si yang mana Anak korban adalah anak pertama Terdakwa dari hasil pernikahan Terdakwa dengan Saaksi I.

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh dr.M.FIRDINAN DEKAWAN, Sp.Og menerangkan bahwa hasil pemeriksaan terdapat robekan di selaput dara arah jam 11,12,1,2 dan arah jam 6 hasil pemeriksaan luar tersebut diatas tampak celah pada selaput dara diduga akibat trauma benda tumpul.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laporan sosial terhadap Anak korban yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pekerja sosial HANA

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2024/PN Cbd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





HANIFAH, S.Kesos tanggal 05 Februari 2024 menerangkan bahwa anak korban bisa mendapatkan pembinaan secara mental jika terindikasi memiliki trauma.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 82 ayat (1) ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang R.I. Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang jo Pasal 76E UU RI No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Anak korban** didepan persidangan menerangkan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa anak korban menerangkan anak korban lahir pada tanggal 24 April 2013 sebagaimana yang tercantum pada Akta kelahiran Nomor yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Dukcapil Amir Hamzah S.Sos, M.Si
  - Bahwa anak korban yang melakukan persetubuhan kepada anak korban adalah Terdakwa yaitu ayah kandung anak korban berdasarkan Kartu Keluarga Nomor yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Sukabumi Amir Hamzah , S.Sos,M.Si
  - Bahwa anak korban pada saat kejadian masih berumur 9 (sembilan) tahun
  - Bahwa anak korban menerangkan Terdakwa memaksa anak korban untuk melakukan persetubuhan dengannya yaitu pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat kembali di tahun 2022 sekira Pukul 23.00 WIB di rumah Terdakwa yang terletak di Kabupaten Sukabumi
  - Bahwa Terdakwa sudah melakukan persetubuhan dengan anak korban sebanyak 2 (dua) kali
  - Bahwa anak korban menerangkan awalnya pada saat Anak korban masih kelas 3 (tiga) SD ,pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat kembali di tahun 2022 sekira Pukul 23.00 WIB, Terdakwa menghampiri Anak korban yang sedang tidur di kamar tengah rumah Terdakwa yang terletak di di Kabupaten Sukabumi, kemudian Terdakwa

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2024/PN Cbd



membuka rok Anak korban dan memasukan jari tengah Terdakwa ke dalam alat kelamin (vagina) anak korban secara keluar masuk kurang lebih selama 5 (lima) menit hingga alat kelamin (vagina) anak korban mengeluarkan darah dan anak korban terbangun, kemudian Terdakwa langsung mengatakan "*Cicing Tong Gandeng (diam, jangan berisik!)*"

- Bahwa anak korban menerangkan perbuatan kedua yaitu pada saat Anak korban masih kelas 4 (empat) SD, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat kembali di tahun 2022 sekira Pukul 22.30 WIB Terdakwa kembali megahampiri Anak korban yang sedang tidur di kamar tengah rumah Terdakwa yang terletak di di Kabupaten Sukabumi, kemudian Terdakwa membuka rok Anak korban lalu Terdakwa memasukan alat kelamin (penis) Terdakwa ke dalam alat kelamin (vagina) Anak korban keluar masuk kurang lebih selama 5 (lima) menit hingga vagina anak korban berdarah dan Terdakwa mengeluarkan cairan sperma di kasur, kemudian anak korban terbangun dan Terdakwa mengatakan "*CICING TONG GANDENG (diam jangan berisik)*". Selanjutnya pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat kembali di tahun 2022 sekira Pukul 23.30 WIB Terdakwa kembali megahampiri Anak korban yang sedang tidur di kamar tengah rumah Terdakwa yang terletak di di Kabupaten Sukabumi, kemudian Terdakwa membuka rok anak korban dan memasukan alat kelamin (penis) Terdakwa ke dalam alat kelamin (vagina) Anak korban hingga anak korban terbangun dan Terdakwa mengeluarkan cairan sperma di kasur, kemudian Terdakwa kembali mengatakan "*CICING TONG GANDENG (diam jangan berisik)*".
- Bahwa anak korban menerangkan setelah perbuatan tersebut Anak korban merasakan sakit pada alat kelamin (vagina) anak korban, Anak korban bertanya kepada Saksi 1 "*mah memek punya aku dimasukin jari engga sakit tapi punya temen aku sakit kenapa*" mendengar hal tersebut Saksi 1 membawa Anak korban ke Saaksi II selaku bidan dan Saaksi II menerangkan bahwa pada alat kelamin (vagina) Anak korban mengalami kerusakan namun kerusakannya sudah lama yang diduga ada benada atau sesuatu yang pernah masuk ke organ vagina milik Anak korban. Berdasarkan hal tersebut Saksi 1 menginterogasi Anak korban dan Anak korban menerangkan bahwa benar Anak korban pernah disetubuhi oleh Terdakwa. Selanjutnya Saksi 1 langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polres Sukabumi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh dr.M.FIRDINAN DEKAWAN, Sp.Og menerangkan bahwa hasil pemeriksaan terdapat robekan di selaput dara arah jam 11,12,1,2 dan arah jam 6 hasil pemeriksaan luar tersebut diatas tampak celah pada selaput dara diduga akibat trauma benda tumpul
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laporan sosial terhadap Anak korban yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pekerja sosial HANA HANIFAH, S.Kesos tanggal 05 Februari 2024 menerangkan bahwa anak korban bisa mendapatkan pembinaan secara mental jika terindikasi memiliki trauma

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan membenarkan pendapat dan tidak keberatan;

2. **Saksi 1** didepan persidangan menerangkan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan saksi dalam kondisi sehat jasmandi dan rohani pada saat pemeriksaan di sidang pengalihan
- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada anak korban
- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa merupakan suami sah saksi yang mana juga merupakan ayah kandung anak korban berdasarkan Kartu Keluarga Nomor yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Sukabumi Amir Hamzah , S.Sos,M.Si
- Bahwa saksi menerangkan anak korban merupakan anak kandung saksi yang lahir pada tanggal 24 April 2013 sebagaimana yang tercantum pada Akta kelahiran Nomor yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Dukcapil Amir Hamzah S.Sos, M.Si
- Bahwa saksi menerangkan pada saat kejadian anak korban amsih berumur 9 (sembilan) tahun
- Bahwa saksi menerangkan menurut pengakuan anak korban Terdakwa menyetubuhi anak korban sebanyak 2 (dua) kali
- Bahwa saksi menerangkan awalnya mengetahui perbuatan tersebut pad ahari Jumat tanggal 12 Januari 2024 pada saat saksi mengecek alat kelamin anak korban karena anak korban mengeluh sakit pada alat kelamin dan jika dimasukan jari tidak terasa sakit, kemudian pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 saksi membawa anak korban ke tempat Saaksi Ilyaitu seorang bidan untuk diperiksa, dan oleh Saaksi

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2024/PN Cbd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ildijelaskan bahwa kelainan organ vagina anak korban tersebut sudah rusak namun kerusakanya sudah cukup lama. Mendengar hasil tersebut saksi langsung melakukan interogasi kepada anak korban dan anak korban menerangkan bahwa sudah dua kali disetubuhi oleh Terdakwa dengan cara :

- pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat kembali di tahun 2022 sekira Pukul 23.00 WIB, Terdakwa menghampiri Anak korban yang sedang tidur di kamar tengah rumah Terdakwa yang terletak di di Kabupaten Sukabumi, kemudian Terdakwa membuka rok Anak korban dan memasukan jari tengah Terdakwa ke dalam alat kelamin (vagina) anak korban secara keluar masuk kurang lebih selama 5 (lima) menit hingga alat kelamin (vagina) anak korban mengeluarkan darah dan anak korban terbangun, kemudian Terdakwa langsung mengatakan "Cicing Tong Gandeng (diam, jangan berisik!)"
- Selanjutnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat kembali di tahun 2022 sekira Pukul 22.30 WIB Terdakwa kembali meghampiri Anak korban yang sedang tidur di kamar tengah rumah Terdakwa yang terletak di di Kabupaten Sukabumi, kemudian Terdakwa membuka rok Anak korban lalu Terdakwa memasukan alat kelamin (penis) Terdakwa ke dalam alat kelamin (vagina) Anak korban keluar masuk kurang lebih selama 5 (lima) menit hingga vagina anak korban berdarah dan Terdakwa mengeluarkan cairan sperma di kasur, kemudian anak korban terbangun dan Terdakwa mengatakan "CICING TONG GANDENG (diam jangan berisik)". Selanjutnya pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat kembali di tahun 2022 sekira Pukul 23.30 WIB Terdakwa kembali meghampiri Anak korban yang sedang tidur di kamar tengah rumah Terdakwa yang terletak di di Kabupaten Sukabumi, kemudian Terdakwa membuka rok anak korban dan memasukan alat kelamin (penis) Terdakwa ke dalam alat kelamin (vagina) Anak korban hingga anak korban terbangun dan Terdakwa mengeluarkan cairan sperma di kasur, kemudian Terdakwa kembali mengatakan "CICING TONG GANDENG (diam jangan berisik)".

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan membenarkan pendapat dan tidak keberatan;

3. **Saksi II** didepan persidangan menerangkan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2024/PN Cbd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan saksi dalam kondisi sehat jasmani dan rohani pada saat pemeriksaan di sidang pengadilan
- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada anak korban
- Bahwa saksi menerangkan pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 sekira Pukul 12.15 WIB Saksi I bersama dengan seorang anak yang bernama SAKSI KORBANKORBAN dan memeriksakan alat kelamin anak korban SAKSI KORBAN. Yang mana setelah dilakukan pemeriksaan dan dilakukan konsultasi kepada Dr.RAHMI menerangkan bahwa alat kelamin anak korban tersebut ada kerusakan namun kerusakannya sudah lama yang diduga adanya sesuatu atau benda yang pernah masuk ke alat kelamin atau vagina anak korban SAKSI KORBAN.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan membenarkan pendapat dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani dalam pemeriksaan di persidangan
- Bahwa Terdakwa merupakan ayah kandung anak korban berdasarkan Kartu Keluarga Nomor yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Sukabumi Amir Hamzah, S.Sos,M.Si
- Bahwa anak korban merupakan anak kandung Terdakwa yang mana anak korban lahir pada tanggal 24 April 2013 sebagaimana yang tercantum pada Akta kelahiran Nomor yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Dukcapil Amir Hamzah S.Sos, M.Si
- Bahwa, kejadiannya tahun 2022 bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Kabupaten Sukabumi;
- Bahwa awalnya Terdakwa menerangkan melakukan persetubuhan lebih dari sekali dengan cara sebagai berikut :
  - awalnya pada saat Anak korban masih kelas 3 (tiga) SD ,pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat kembali di tahun 2022 sekira Pukul 23.00 WIB Terdakwa menghampiri Anak korban yang sedang tidur di kamar tengah rumah Terdakwa yang terletak di Kabupaten Sukabumi, kemudian Terdakwa membuka rok Anak korban dan memasukan jari tengah Terdakwa ke dalam alat kelamin (vagina) anak

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2024/PN Cbd





korban secara keluar masuk kurang lebih selama 5 (lima) menit hingga alat kelamin (vagina) anak korban mengeluarkan darah dan anak korban terbangun, kemudian Terdakwa langsung mengatakan **"Cicing Tong Gandeng (diam, jangan berisik!)"**

- Kemudian pada saat Anak korban masih kelas 4 (empat) SD, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat kembali di tahun 2022 sekira Pukul 22.30 WIB Terdakwa kembali megahmpiri Anak korban yang sedang tidur di kamar tengah rumah Terdakwa yang terletak di di Kabupaten Sukabumi, kemudian Terdakwa membuka rok Anak korban lalu Terdakwa memasukan alat kelamin (penis) Terdakwa ke dalam alat kelamin (vagina) Anak korban keluar masuk kurang lebih selama 5 (lima) menit hingga vagina anak korban berdarah dan Terdakwa mengeluarkan cairan sperma di kasur, kemudian anak korban terbangun dan Terdakwa mengatakan **"CICING TONG GANDENG (diam jangan berisik)"**. Selanjutnya pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat kembali di tahun 2022 sekira Pukul 23.30 WIB Terdakwa kembali megahmpiri Anak korban yang sedang tidur di kamar tengah rumah Terdakwa yang terletak di di Kabupaten Sukabumi, kemudian Terdakwa membuka rok anak korban dan memasukan alat kelamin (penis) Terdakwa ke dalam alat kelamin (vagina) Anak korban hingga anak korban terbangun dan Terdakwa mengeluarkan cairan sperma di kasur, kemudian Terdakwa kembali mengatakan **"CICING TONG GANDENG (diam jangan berisik)"**. Kemudian karena Anak korban merasakan sakit pada alat kelamin (vagina) anak korban, Anak korban bertanya kepada Saksi 1 **"mah memek punya aku dimasukin jari engga sakit tapi punya temen aku sakit kenapa"** mendengar hal tersebut Saksi 1 membawa Anak korban ke Saaksi II selaku bidan dan Saaksi II menerangkan bahwa pada alat kelamin (vagina) Anak korban mengalami kerusakan namun rusaknya sudah lama yang diduga ada benada atau sesuatu yang pernah masuk ke organ vagina milik Anak korban. Berdasarkan hal tersebut Saksi 1 menginterogasi Anak korban dan Anak korban menerangkan bahwa benar Anak korban pernah disetubuhi oleh Terdakwa. Selanjutnya Saksi 1 langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polres Sukabumi.
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh dr.M.FIRDINAN DEKAWAN, Sp.Og menerangkan bahwa hasil pemeriksaan terdapat robekan di selaput dara arah jam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11,12,1,2 dan arah jam 6 hasil pemeriksaan luar tersebut diatas tampak celah pada selaput dara diduga akibat trauma benda tumpul

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laporan sosial terhadap Anak korban yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pekerja sosial HANA HANIFAH, S.Kesos tanggal 05 Februari 2024 menerangkan bahwa anak korban bisa mendapatkan pembinaan secara mental jika terindikasi memiliki trauma.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) pcs baju rok warna cokelat tanpa merk yang terdapat gambar kartun anak perempuan
- 1 (satu) pcs kaos dalam warna putih tanpa merk
- 1 (satu) pcs kaos warna merah merk I LOVE PEACE dengan tulisan di bagian dada COWOK MODUS KELAUT AJA

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diajukan alat bukti surat berupa;

- Akta kelahiran Nomor yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Dukcapil Amir Hamzah S.Sos, M.Si yang menerangkan bahwa anak korban lahir pada tanggal 24 April 2013
- Visum Et Repertum Nomor yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh dr.M.FIRDINAN DEKAWAN, Sp.Og menerangkan bahwa hasil pemeriksaan terdapat robekan di selaput dara arah jam 11,12,1,2 dan arah jam 6 hasil pemeriksaan luar tersebut diatas tampak celah pada selaput dara diduga akibat trauma benda tumpul

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, kejadiannya tahun 2022 bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Kabupaten Sukabumi;
- Bahwa Terdakwa merupakan ayah kandung anak korban berdasarkan Kartu Keluarga Nomor yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Sukabumi Amir Hamzah, S.Sos,M.Si
- Bahwa anak korban merupakan anak kandung Terdakwa yang mana anak korban lahir pada tanggal 24 April 2013 sebagaimana yang tercantum pada Akta kelahiran Nomor yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Dukcapil Amir Hamzah S.Sos, M.Si
- Bahwa Terdakwa menerangkan melakukan persetubuhan lebih dari sekali dengan cara sebagai berikut :

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2024/PN Cbd

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- awalnya pada saat Anak korban masih kelas 3 (tiga) SD ,pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat kembali di tahun 2022 sekira Pukul 23.00 WIB Terdakwa menghampiri Anak korban yang sedang tidur di kamar tengah rumah Terdakwa yang terletak di di Kabupaten Sukabumi, kemudian Terdakwa membuka rok Anak korban dan memasukan jari tengah Terdakwa ke dalam alat kelamin (vagina) anak korban secara keluar masuk kurang lebih selama 5 (lima) menit hingga alat kelamin (vagina) anak korban mengeluarkan darah dan anak korban terbangun, kemudian Terdakwa langsung mengatakan **“Cicing Tong Gandeng (diam, jangan berisik!)**
- Kemudian pada saat Anak korban masih kelas 4 (empat) SD, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat kembali di tahun 2022 sekira Pukul 22.30 WIB Terdakwa kembali megghampiri Anak korban yang sedang tidur di kamar tengah rumah Terdakwa yang terletak di di Kabupaten Sukabumi, kemudian Terdakwa membuka rok Anak korban lalu Terdakwa memasukan alat kelamin (penis) Terdakwa ke dalam alat kelamin (vagina) Anak korban keluar masuk kurang lebih selama 5 (lima) menit hingga vagina anak korban berdarah dan Terdakwa mengeluarkan cairan sperma di kasur, kemudian anak korban terbangun dan Terdakwa mengatakan **“CICING TONG GANDENG (diam jangan berisik)”**. Selanjutnya pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat kembali di tahun 2022 sekira Pukul 23.30 WIB Terdakwa kembali megghampiri Anak korban yang sedang tidur di kamar tengah rumah Terdakwa yang terletak di di Kabupaten Sukabumi, kemudian Terdakwa membuka rok anak korban dan memasukan alat kelamin (penis) Terdakwa ke dalam alat kelamin (vagina) Anak korban hingga anak korban terbangun dan Terdakwa mengeluarkan cairan sperma di kasur, kemudian Terdakwa kembali mengatakan **“CICING TONG GANDENG (diam jangan berisik)”**. Kemudian karena Anak korban merasakan sakit pada alat kelamin (vagina) anak korban, Anak korban bertanya kepada Saksi 1 **“mah memek punya aku dimasukin jari engga sakit tapi punya temen aku sakit kenapa”** mendengar hal tersebut Saksi 1membawa Anak korban ke Saaksi II selaku bidan dan Saaksi II menerangkan bahwa pada alat kelamin (vagina) Anak korban mengalami kerusakan namun rusaknya sudah lama yang diduga ada benada atau sesuatu yang pernah masuk ke organ vagina milik Anak korban. Berdasarkan hal tersebut Saksi 1menginterogasi Anak

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2024/PN Cbd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korban dan Anak korban menerangkan bahwa benar Anak korban pernah disetubuhi oleh Terdakwa. Selanjutnya Saksi 1 langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polres Sukabumi.

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh dr.M.FIRDINAN DEKAWAN, Sp.Og menerangkan bahwa hasil pemeriksaan terdapat robekan di selaput dara arah jam 11,12,1,2 dan arah jam 6 hasil pemeriksaan luar tersebut diatas tampak celah pada selaput dara diduga akibat trauma benda tumpul
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laporan sosial terhadap Anak korban yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pekerja sosial HANA HANIFAH, S.Kesos tanggal 05 Februari 2024 menerangkan bahwa anak korban bisa mendapatkan pembinaan secara mental jika terindikasi memiliki trauma.
- Bahwa anak korban menerangkan umur anak korban pada saat kejadian masih berumur 9 (sembilan) tahun berdasarkan Akta kelahiran Nomor yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Dukcapil Amir Hamzah S.Sos, M.Si yang menerangkan bahwa Anak korban lahir pada tanggal 24 April 2013 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa karena dakwaan yang bersifat Alternatif maka Majelis Hakim akan memeriksa dan mempertimbangkan Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 81 ayat (1), Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang R.I. Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang Juncto Pasal 76 D Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;
3. Dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga pendidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad 1 Unsur “Setiap orang” ;

Menimbang, bahwa unsur “Setiap orang” dalam tindak pidana menunjuk kepada subyek hukum yaitu manusia pribadi (Natuurlijke Persoon) dan badan hukum (Rechts Persoon) selaku pendukung hak dan kewajiban ;

Menimbang, bahwa unsur “Setiap orang” adalah untuk mengetahui siapa atau siapa saja orangnya yang didakwa atau akan dipertanggung-jawabkan karena perbuatannya yang telah dilakukan sebagaimana dirumuskan didalam surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan terdakwa Terdakwa, yang dihadapkan oleh Penuntut Umum ke muka persidangan dan setelah identitas terdakwa dicocokkan dengan identitas terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan, dimana terdakwa sendiri telah mengakui dan membenarkannya, sehingga tidak terjadi kesalahan dalam menghadapkan terdakwa ke muka persidangan (*error in persona*). Disamping itu dalam persidangan terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim, Jaksa Penuntut Umum dengan baik dan lancar, kemudian dapat mengenali dan mengingat serta membenarkan barang bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan, maka hal tersebut menunjukkan terdakwa saat melakukan perbuatan maupun saat memberikan keterangan di muka persidangan berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar dan atau pemaaf sehingga terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad.2 ;Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa *Kekerasan* adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, *pemaksaan*, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum, sedangkan yang dimaksud *tipu muslihat* adalah siasat dengan maksud untuk mengakali agar dapat memperdaya korban (anak), Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih dalam kandungan, untuk mencapai kehendaknya dalam hal ini melakukan persetubuhan dengannya (pelaku) atau dengan orang lain. *Serangkaian kebohongan* adalah rangkaian kata-kata dusta atau kata-kata yang bertentangan dengan kebenaran sedangkan *membujuk* berarti berusaha mempengaruhi supaya orang mau menuruti kehendak yang membujuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yaitu:

- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan kepada anak korban pada saat usia anak korban masih 9 (sembilan) tahun
- Bahwa anak korban merupakan anak kandung Terdakwa yang mana anak korban lahir pada tanggal 24 April 2013 sebagaimana yang tercantum pada Akta kelahiran Nomor yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Dukcapil Amir Hamzah S.Sos, M.Si
- Bahwa Terdakwa menerangkan melakukan persetubuhan lebih dari sekali dengan cara sebagai berikut :
  - awalnya pada saat Anak korban masih kelas 3 (tiga) SD ,pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat kembali di tahun 2022 sekira Pukul 23.00 WIB Terdakwa menghampiri Anak korban yang sedang tidur di kamar tengah rumah Terdakwa yang terletak di Kabupaten Sukabumi, kemudian Terdakwa membuka rok Anak korban dan memasukan jari tengah Terdakwa ke dalam alat kelamin (vagina) anak korban secara keluar masuk kurang lebih selama 5 (lima) menit hingga alat kelamin (vagina) anak korban mengeluarkan darah dan anak korban terbangun, kemudian Terdakwa langsung mengatakan **“Cicing Tong Gandeng (diam, jangan berisik!)**
  - Kemudian pada saat Anak korban masih kelas 4 (empat) SD, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat kembali di tahun 2022 sekira Pukul 22.30 WIB Terdakwa kembali megghampiri Anak korban yang sedang tidur di kamar tengah rumah Terdakwa yang terletak di Kabupaten Sukabumi, kemudian Terdakwa membuka rok Anak korban lalu Terdakwa memasukan alat kelamin (penis) Terdakwa ke dalam alat kelamin (vagina) Anak korban keluar masuk kurang lebih selama 5 (lima) menit hingga vagina anak korban berdarah dan Terdakwa mengeluarkan cairan sperma di kasur, kemudian anak korban terbangun dan Terdakwa mengatakan **“CICING TONG GANDENG (diam jangan berisik)”**. Selanjutnya pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat kembali di tahun 2022 sekira Pukul 23.30 WIB Terdakwa kembali megghampiri Anak

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2024/PN Cbd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korban yang sedang tidur di kamar tengah rumah Terdakwa yang terletak di Kabupaten Sukabumi, kemudian Terdakwa membuka rok anak korban dan memasukkan alat kelamin (penis) Terdakwa ke dalam alat kelamin (vagina) Anak korban hingga anak korban terbangun dan Terdakwa mengeluarkan cairan sperma di kasur, kemudian Terdakwa kembali mengatakan **"CICING TONG GANDENG (diam jangan berisik)"**. Kemudian karena Anak korban merasakan sakit pada alat kelamin (vagina) anak korban, Anak korban bertanya kepada Saksi 1 **"mah memek punya aku dimasukin jari engga sakit tapi punya temen aku sakit kenapa"** mendengar hal tersebut Saksi 1 membawa Anak korban ke Saaksi II selaku bidan dan Saaksi II menerangkan bahwa pada alat kelamin (vagina) Anak korban mengalami kerusakan namun kerusakannya sudah lama yang diduga ada benada atau sesuatu yang pernah masuk ke organ vagina milik Anak korban. Berdasarkan hal tersebut Saksi 1 menginterogasi Anak korban dan Anak korban menerangkan bahwa benar Anak korban pernah disetubuhi oleh Terdakwa. Selanjutnya Saksi 1 langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polres Sukabumi.

Menimbang, Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh dr.M.FIRDINAN DEKAWAN, Sp.Og menerangkan bahwa hasil pemeriksaan terdapat robekan di selaput dara arah jam 11,12,1,2 dan arah jam 6 hasil pemeriksaan luar tersebut diatas tampak celah pada selaput dara diduga akibat trauma benda tumpul

Menimbang, Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laporan sosial terhadap Anak korban yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pekerja sosial HANA HANIFAH, S.Kesos tanggal 05 Februari 2024 menerangkan bahwa anak korban bisa mendapatkan pembinaan secara mental jika terindikasi memiliki trauma;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga pengadilan berpendapat dengan terbuktinya salah satu sub-unsur pasal ini, yaitu: melakukan kekerasan terhadap anak melakukan persetubuhan dengannya dengan cara mengancam anak korban saat melakukan persetubuhan mengikuti kemauan Terdakwa, maka unsur-unsur didalam pasal ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa .

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur diatas " telah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3 ; Dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga pendidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama

Menimbang, bahwa menurut pengertian, Orang Tua adalah ayah ibu kandung (orang tua) orang yang dianggap tua (cerdik pandai, ahli, dan sebagainya); orang-orang yang dihormati (disegani) di kampung, tetua, Wali adalah orang yang menurut hukum (agama, adat) disertai kewajiban mengurus anak yatim serta hartanya, sebelum anak itu dewasa, *penjualan tanah itu tidak dapat disahkan karena pemiliknya belum dewasa dan -nya tidak menyetujuinya atau* orang yang menjadi penjamin dalam pengurusan dan pengasuhan anak, pengasuh anak adalah orang yang mengasuh anak atau wali (orang tua dan sebagainya), pendidik adalah orang yang mendidik dan Tenaga Pendidik adalah tenaga kependidikan yang bertugas sebagai pembimbing, pengajar, dan atau pelatih peserta didik;

Menimbang, Berdasarkan Fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa, diperoleh fakta hukum Terdakwa adalah Ayah Kandung Saksi Korban atau Orang tua Korban yang man Terdakwa menikah dengan Ibu Korban, berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, yaitu :

- Bahwa Terdakwa merupakan ayah kandung anak korban berdasarkan Kartu Keluarga Nomor yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Sukabumi Amir Hamzah, S.Sos, M.Si
- Bahwa anak korban merupakan anak kandung Terdakwa yang mana anak korban lahir pada tanggal 24 April 2013 sebagaimana yang tercantum pada Akta kelahiran Nomor yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Dukcapil Amir Hamzah S.Sos, M.Si

Menimbang., bahwa benar terdakwa yang merupakan ayah kandung telah menyetubuhi anak korban pada tahun 2022 di Kabupaten Sukabumi,;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa terhadap anak korban mengalami robekan pada selaput darah anak korban akibat perbuatan Terdakwa sebagai orang tua dari anak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka menurut Ketua Majelis unsur telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Ayat (1), Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2024/PN Cbd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang R.I. Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang Jo Pasal 76E UU RI No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 81 Ayat (1), Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang R.I. Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang Jo Pasal 76E UU RI No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bahwa terhadap Terdakwa, selain dijatuhkan pidana penjara juga dijatuhkan pidana denda;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 30 Ayat (2) KUHP bahwa apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan hukuman kurungan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) pcs baju rok warna cokelat tanpa merk yang terdapat gambar kartun anak perempuan
- 1 (satu) pcs kaos dalam warna putih tanpa merk
- 1 (satu) pcs kaos warna merah merk I LOVE PEACE dengan tulisan di bagian dada COWOK MODUS KELAUT AJA

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2024/PN Cbd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis sependapat dengan Penuntut umum dimana menurut Majelis hakim barang bukti tersebut milik Anak Korban SAKSI KORBANKorbanmaka dikembalikan kepadayang berhak yaitu Saksi Korban Saksi Korban, sehingga disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa merupakan ayah kandung anak korban yang seharusnya membimbing dan menyayangi anak korban
- Perbuatan Terdakwa merusak masa depan Anak korban yang pada saat kejadian masih berumur 9 (sembilan) tahun
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan anak korban mengalami trauma dan rasa ketakutan
- Perbuatan Terdakwa melanggar norma agama dan kesusilaan

Keadaan yang meringankan:

- BahwaTerdakwa Mengakui perbuatannya dan bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 81 Ayat (1), Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang R.I. Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang Jo Pasal 76E UU RI No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan kekerasan terhadap anak melakukan persetubuhan yang dilakukan oleh Orang tua, sebagaimana Dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 16 (enam belas) tahun dan pidana denda terhadap terdakwa sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2024/PN Cbd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) pcs baju rok warna coklat tanpa merk yang terdapat gambar kartun anak perempuan
  - 1 (satu) pcs kaos dalam warna putih tanpa merk
  - 1 (satu) pcs kaos warna merah merk I LOVE PEACE dengan tulisan di bagian dada COWOK MODUS KELAUT AJA

## Dikembalikan kepada Anak korban

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibadak, pada hari Senin, tanggal 6 Mei 2024, oleh kami, KETUA MAJELIS sebagai Hakim Ketua, HAKIM ANGGOTA I dan HAKIM ANGGOTA II masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2024 juga oleh Majelis Hakim tersebut diatas, dibantu oleh PANITERA PENGGANTI Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibadak, serta dihadiri oleh PENUNTUTT UMUM., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Sukabumi dan Penasihat Hukum Terdakwa serta Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

HAKIM ANGGOTA I

KETUA MAJELIS

HAKIM ANGGOTA II.

Panitera Pengganti,

PANITERA PENGGANTI

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2024/PN Cbd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)